

# PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Bung Karno Komplek KTC (372) 8281096, 8281792 Website: www.dikpora.sumbawabaratkab.go.id Email: info\_dikporaksb@yahoo.com

**TALIWANG** 

(Kode Pos: 84355)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT Nomor: 400.3.2. 099 TAHUN 2023

# TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK SUMIR BATIR

#### Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 44 Tahun 2014 Bab
   III dan Bab IV tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan terhadap kegiatan program dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf
   b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas.

#### Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

#### Memperhatikan :

Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TK SUMIR BATIR" yang beralamat Jln. Sumir Batir Dusun Kejawat RT.16 RW.05 Desa Sapugara Bree Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat.

### Menetapkan

1

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) kepada:

Nama Lembaga

TK SUMIR BATIR

Kepala

: HASNAWATI, S.Pd

Sekolah/Pengelola

Alamat

: Jln. Sumir Batir Dusun Kejawat RT.16 RW.05 Desa

Sapugara Bree Kecamatan Brang Rea Kabupaten

Sumbawa Barat.

Program Layanan

Taman Kanak-Kanak (KB)

**KEDUA** 

Pemegang Izin Operasional berkewajiban untuk:

- Menyelenggarakan program sebagaimana mestinya dengan mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Mengirim laporan penyelenggaraan pendidikan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Penyelenggaraan program di bawah pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;

**KETIGA** 

Izin Operasional Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan.

DINAS PEI DAN KEBI

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taliwang

Pada Tanggal: 30 Agustus 2023

Kepala Dinas,

KHUSNARTI, S. Pd. Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 19700425 199703 2 004

### Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- Bupati Sumbawa Barat di Taliwang;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
- 3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
- 4. Kepala BKPSDM Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
- 5. Kepala BPKAD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
- 6. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Brang Rea.